

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**KEBERHASILAN MEDIASI Dalam PERKARA PERCERAIAN Nomor Perkara
1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Octaviani Diyah Anggraini

NIM: 2021101110311461

MALANG



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR
PERKARA 1108/PDT.G/2024/PA.MLG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

OCTAVIANI DIYAH ANGGRAINI

NIM: 202110110311461

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

S K R I P S I

Disusun oleh:

OCTAVIANI DIYAH ANGGRAINI

202110110311461

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR
PERKARA 1108/PDT.G/2024/PA.MLG

Diajukan Oleh:

OCTAVIANI DIYAH ANGGRAINI

202110110311461

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Pembimbing Pendamping,

SMU LAW OFFICE
SANTI MARIA ULFA, SH. MH.
Ruko Wisata Batu - Jawa Timur 65311
Telp. 031 2311 2813 / WA. 081 2326 6261

Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Dekan,



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : OCTAVIANI DIYAH ANGGRAINI

NIM : 202110110311461

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR PERKARA 1108/PDT.G/2024/PA.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ng, 13 Januari 2025

Octaviani Diyah Anggraini

Dipindai dengan


UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“seberat apapun rintangan yang kamu hadapi jangan pernah menyerah. pulanglah dengan gelar sarjanah sebagai bukti keberhasilan dan perjuanganmu, demi membalaas keringat ayah yang tek kenal lelah dan air mata ibu yang selalu mendoakanmu.

Jadikan setiap langkahmu berarti, karena dibalik usahamu ada harapan besar yang mereka titipkan untuk masa depanmu.”



ABSTRAK

Nama	: OCTAVIANI DIYAH ANGGRAINI
NIM	: 202110110311461
Judul	: KEBERHASILAN MEDIASI Dalam PERKARA PERCERAIAN Nomor Perkara 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Pembimbing	: 1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. 2. Santi Maria Ulfa, S.H., M.H.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan cara menentukan hasil berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan aturan hukum PERMA Nomor 1 tahun 2016. Penulisan ini membahas terkait penelitian terkait cerminan keberhasilan dari proses mediasi yang terjadi pada perkara cerai dengan nomor 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg. penulisan dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggali data secara langsung di lapangan, adapun cara yang dilakukan salah satunya ialah dengan melakukan observasi langsung di SMU Law Office yang mendapat kuasa oleh salah satu pihak berperkara. Dengan rumusan masalah yang mempertanyakan terkait hasil dari proses mediasi dari perkara 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg menjadikan dasar untuk mengkaji terkait prosedur mediasi secara menyeluruh. Mediasi biasa dilakukan pada awal persidangan, dimana kedua pihak berperkara yang datang ke dalam ruang mediasi diberikan tawaran oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi terlebih dahulu untuk menemukan titik terang dari permasalahan tanpa harus melanjutkan prose persidangan/litigasi. Meskipun salah satu pihak tidak hadir dan bertatap muka secara langsung, namun apabila ada itikad baik dengan tetap melakukan mediasi dengan cara sambungan virtual, hal itu tetap dianggap sebagai bentuk kehadiran pihak pada proses mediasi. Pada proses mediasi ini dipandu langsung oleh hakim mediator yang bersifat netral, untuk membimbing para pihak menentukan pilihan dengan bijaksana. Adapun setelah mendapatkan hasil kesepakatan, kedua belah pihak berperkara wajib mempertanggung jawabkan hasil kesepakatan tersebut. Mediasi dikatakan berhasil apabila para pihak sama-sama setuju untuk kembali bersatu keberhasilan mediasi ini ditandai dengan adanya akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Dari hasil kesepatan tersebut para pihak harus bisa memenuhi unsur kepastian kesepakatan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Hukum,Mediasi,Keberhasilan

Abstract

Nama	: OCTAVIANI DIYAH ANGGRAINI
NIM	: 202110110311461
Judul	: KEBERHASILAN MEDIASI Dalam PERKARA PERCERAIAN Nomor Perkara 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Pembimbing	: 1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. 2. Santi Maria Ulfa, S.H., M.H

Mediation is a process of resolving disputes in court or outside the court by determining the results based on mutual agreement in accordance with the legal regulations of PERMA Number 1 of 2016. This paper discusses research related to the reflection of the success of the mediation process that occurred in divorce cases with the number 1108 / Pdt.G / 2024 / PA.Mlg. The writing of this study uses an empirical legal research method by digging data directly in the field, one of the methods used is to conduct direct observation at the SMU law office that is authorized by one of the parties to the case. With the formulation of the problem that questions the results of the mediation process from case 1108 / Pdt.G / 2024 / PA.Mlg, it becomes the basis for reviewing the mediation procedure as a whole. Mediation is usually carried out at the beginning of the trial, where both parties to the case who come into the mediation room are given an offer by the panel of judges to conduct mediation first to find a bright spot on the problem without having to continue the trial / litigation process. Even though one party is not present and meets face to face, if there is good faith by continuing to mediate by means of a virtual connection, it is still considered as a form of presence of the party in the mediation process. In this mediation process, it is guided directly by a neutral mediator judge, to guide the parties in determining choices wisely. After getting the results of the agreement, both parties to the case are required to be responsible for the results of the agreement. Mediation is said to be successful if the parties both agree to reunite, the success of this mediation is marked by the existence of a peace deed or withdrawal of the lawsuit. From the results of this agreement, the parties must be able to fulfill the elements of certainty of agreement and legal benefits.

Keywords: Law, Mediation, success

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Tidak henti-hentinya rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi kita rahmat, hidayah, dan karunia untuk melakukan tugas dan bertindak dengan baik serta menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: "**KEBERHASILAN MEDIASI Dalam PERKARA PERCERAIAN Nomor Perkara 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg**" untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Santi Maria Ulfa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing magang dan sekaligus advokat kantor SMU Law Office yang senantiasa mendukung, memberikan bimbingan dan dukungan untuk penulis selama magang di kantor SMU Law Office
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bekal bagi penulis dimasa yang akan datang yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu tercinta, Ibu Uchti Sa'diyah yang paling tangguh serta senantiasa mendoakan harapan baik dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Penulis mempersesembahkan skripsi ini untuk perempuan cantik yang sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan sepenuh hati.
6. Kepada pahlawan saya, Bapak Mohammad Asmunir, sosok yang selalu memberi kekuatan, motivasi, serta dukungan moril yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih atas jasa-jasa yang tidak pernah ternilai dengan nominal sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai di bangku perkuliahan.
7. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis hingga berada di titik ini.
8. Teman-teman magang penulis Nur Islami Ulil Albab dan Umi Waliyatun nahdhiyah, terimakasih atas kebersamaan, kerjasama serta dukungan-dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Serta seluruh pihak yang berperan dan mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Terakhir dan paling utama, terimakasih untuk diri sendiri Octaviani Diyah Anggraini yang senantiasa berusaha hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses

penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Demikian pengantar ini, penulis tahu bahwa tugas akhir ini memiliki banyak ketebatasan dan tidak sempurna. Jadi, penulis mohon maaf jika ada kesalahan, dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memotivasi penulis untuk memperbaiki diri. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua, terutama terhadap pekanya kepentingan pengembangan hukum acara baik di Pengadilan Agama maupun Negeri yang terdapat di Indonesia. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam Tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membala segala kebijakan yang dia terima.

Amin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Malang, 24 Desember 2024

Mahasiswa CoE

Octaviani Diyah Anggraini

202110110311461

DAFTAR ISI

COVER	II
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN	V
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	V
ABSTRAK.....	VI
Abstract	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	1
Daftar Lampiran	3
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
Latar Belakang	7.
Rumusan Masalah	10.
Tujuan Penulisan.....	10
Manfaat Penulisan.....	10
Bagi Penulis	11
Bagi Masyarakat.....	11
Bagi Akademik.....	11
Kegunaan Penelitian.....	11
Metode Penelitian.....	12
Jenis penelitian	12
Lokasi penelitian	12
Jenis data.....	12
Tekenik pengumpulan data	14
Analisa Data.....	15
Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	21

Tinjauan Pustaka	21
Pengertian dan konsep.....	21
Definisi Mediasi	18
Tujuan Mediasi	22
Manfaat Mediasi	22
Mediasi dalam perkara cerai	23
Kerangka Hukum	23
Proses Mediasi.....	24
Tahap Proses Mediasi.....	24
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.....	26
Faktor Internal.....	26
Faktor Eksternal.....	27
Putusan Hakim	28
Uraian Teori.....	29
Teori mediasi	28
Teori Efektivitas Hukum	30
Teori Keadilan.....	32
Prinsip keadilan	32
Posisi asal (original position)	33
Tirai ketidaktahuan	33
Keadilan sebagai keadilan	34
Kesejahteraan dan distribusi	34
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
Kasus Posisi.....	38
Proses Penyelesaian Sengketa.....	39
Peran Penulis.....	40
Analisis Proses Mediasi dalam Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara Register Nomor 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg).....	41
BAB IV.....	49
PENUTUP	49
Kesimpulan	49
Saran	50

Indeks	49
DAFTAR PUSTAKA.....	4
Lampiran.....	52



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG UNDANG

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

ACUAN JURNAL

Andi Hartawati, Sumiati Beddu, Elvi Susanti; *Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. Indonesia Journal of Criminal Law (IjoCL), Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 59-73

Arum Kususmaningrum, Yunanto Benny Riyanto, *EFEKTIVITAS DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG*. Diponegoro Law Jurnal, Vol 6, Nomor 1, Tahun 2007

Awaliyah, N. (2024). *Implementasi Program Sakinah Heritage Compact dalam Penyelesaian Konflik Non-litigasi dalam Sudut Pandang Maqāṣid al-syarī'ah: Kajian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare* (Disertasi Doktor, IAIN Parepare).

Febri Handayani, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU*. Jurnal Hukum Islam, Vol XV No. 1 Juni 2015

Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993)

Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama*. Tinjauan Hukum Perdata Batulis , 3 (1), 29-59.

Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2022). *Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. KALOSARA: Tinjauan Hukum Keluarga , 1 (2), 277-307.

Hanifah, M. (2020). *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama*. ADHAPER:Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(1), 75-89

Jackson Oktaryo. *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*. Jurmal Ilmiah Advokasi. Vol 01. No 02, September 2013. Hlm 33

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Korah,R.S (2020). *Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional*. Jurnal Hukum Unsrat,21(3), 872

Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009)

Memahami Kepastian dalam Hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-11-2024 pukul: 21.24)

Mutholib, S. (2022). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MASALAH PERCERAIAN (Studi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu)* (Disertasi Doktor, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Pan Mohamad Faiz, (2020) *Teori Keadilan Jhon Rawls*; Jurnal Konstitusi, 6 (1)

Rifiani, D. (2011). *Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 3(2).

Riski Andika Wungguli, *Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara di pengadilan agama Bitung* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Manado, 2020), h. 26

Sikri, MS, Karim, K., & Syahril, MAF (2022). *Penjelasan Mediasi Terhadap Masalah Perceraian*. Jurnal Litigasi Amsir , 9 (2), 134-141.

Suryantoro, D. D. (2023). *TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI*. Legal Studies Journal, 3(2).

Umar, M. U. (2020). *Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi*. Jurnal Literasiologi, 4(2).

Yus, Z. (2023). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Octaviani Diyah Anggraini
Nim : 202110110311461

Dengan Judul Skripsi :

"KEBERHASILAN MEDIASI Dalam PERKARA PERCERAIAN
Nomor Perkara 1108/Pdt.G/2024/PA.Mlg"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/25



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

